



STIE KASIH BANGSA

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE KASIH BANGSA

Nomor : 001/STIE-KB/SK.KETUA/PENGDOS/IV/2019

Tentang

UNIT PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENINGKATAN DAN EVALUASI KARIR TENAGA PENDIDIK STIE KASIH BANGSA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin kualitas kompetensi dan kemampuan tenaga pendidik STIE Kasih Bangsa dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
b. Bahwa diperlukan perencanaan, pengelolaan, peningkatan dan evaluasi terkait tenaga pendidik STIE Kasih Bangsa untuk meningkatkan portofolio dan jabatan fungsional dosen
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas, Ketua STIE Kasih Bangsa perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang Unit perencanaan, pengelolaan, peningkatan dan evaluasi karir tenaga pendidik STIE Kasih Bangsa

Mengingat : 1. Undang- Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang- Undang No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. STATUTA STIE Kasih Bangsa.

Memperhatikan : Surat Edaran dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 649/DI/ Than 2018 tentang Implementasi Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER)

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama** : Unit Perencanaan, Pengelolaan, Peningkatan dan Evaluasi Karir Tenaga Pendidik di STIE Kasih Bangsa adalah Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dibawah pengawasan Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan.



STIE KASIH BANGSA

- Kedua** : Unit Perencanaan, Pengelolaan, Peningkatan dan Evaluasi Karir Tenaga Pendidik bertugas merencanakan, mengelola, mengembangkan dan melakukan evaluasi terkait karir dosen yang digunakan untuk menilai angka kredit dosen, pengajuan jabatan fungsional akademik, pelaporan beban kerja dosen dan pengelolaan portofolio dalam aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER)
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 April 2019

Ruslani SE., MM
Ketua STIE Kasih Bangsa

Tembusan:

1. Wakil Ketua I – III STIE Kasih Bangsa
2. Ketua Program Studi Akuntansi STIE Kasih Bangsa
3. Ketua Program Studi Manajemen STIE Kasih Bangsa
4. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan STIE Kasih Bangsa